



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA SEMBALUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Sembalun telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), Kawasan Pariwisata Khusus (KPK), Destinasi Super Prioritas, Key Tourism Area (KTA) dan *Sembalun Unesco Global Geopark Network*;
- b. bahwa untuk mengembangkan Sembalun sebagai Kawasan Strategis, diperlukan tata kelola pariwisata yang handal, partisipatif dan kolaboratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata Sembalun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA SEMBALUN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Organisasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata Sembalun yang selanjutnya disingkat OTKDP Sembalun adalah organisasi tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergi yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, dan akademisi.
6. *Destination Governance* adalah konsep untuk memperkuat sistem destinasi pariwisata melalui interkoneksi, keterkaitan, dan mata rantai destinasi pariwisata.
7. Pemangku Kepentingan Pariwisata adalah para pihak yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi instansi pemerintah dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok sukarelawan, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.
8. Organisasi Tata Kelola Destinasi yang selanjutnya disingkat OTKDP atau *Destination Management Organization (DMO)* adalah suatu bentuk kelompok dengan pembagian secara adil dan fungsi, peran, hak dan tanggungjawab pengelolaan sebuah wilayah (atau sumber daya alam) yang berfungsi sebagai *focal point* dan bertujuan untuk mengelola pariwisata secara efektif, menjalin kerjasama lebih erat diantara para pihak

berkepentingan dengan prinsip saling menghormati, kesetaraan dan menguntungkan, mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan hingga evaluasi pengembangan pariwisata.

9. Pengurus OTKDP Sembalun adalah seseorang yang melaksanakan fungsi desain program dan penyusunan rencana kerja operasional kegiatan tata kelola destinasi bersama-sama dengan *Pentahelix* pembangunan pariwisata berkelanjutan.
10. *Pentahelix* adalah para pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang terdiri dari: Pemerintah, masyarakat, akademisi, industri, dan media.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pelaksanaan bagi OTKDP Sembalun untuk melaksanakan fungsi-fungsi tata kelola destinasi pariwisata Sembalun.
- (2) Tujuan Pembentukan OTKDP Sembalun adalah untuk:
  - a. menggalang kerjasama;
  - b. komunikasi;
  - c. sinergi sistem yang dinamis;
  - d. jejaring;
  - e. kepemimpinan dalam pengelolaan; dan
  - f. sistem destinasi pariwisata.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP OTKDP SEMBALUN

#### Pasal 3

Prinsip-prinsip OTKDP Sembalun adalah:

- a. partisipasi dan aspirasi dari masyarakat;
- b. mempunyai rasa memiliki;
- c. mempunyai sifat kepemimpinan;
- d. bersifat direktif (memastikan dan mengukuhkan arah pengembangan); dan
- e. memiliki tanggungjawab dan akuntabilitas.

### BAB III FUNGSI DAN TUGAS

#### Pasal 4

Fungsi OTKDP Sembalun adalah sebagai wadah dalam membangun dan mewujudkan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan untuk pengelolaan kepariwisataan Sembalun dan membangun komunikasi yang efektif dan sistematis;

- a. sebagai wadah organisasi tata kelola pariwisata Sembalun yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan Sembalun sebagai sebuah destinasi;
- b. sebagai sumber data dan informasi satu pintu kepariwisataan Sembalun yang dapat dijadikan sebagai sumber pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- c. Sebagai wadah kolaborasi Pentahelix pembangunan pariwisata Sembalun yang berkelanjutan.

#### Pasal 5

Tugas OTKDP Sembalun adalah melakukan koordinasi, moderasi, sinkronisasi, sosialisasi, serta evaluasi pembangunan dan pengembangan Sembalun sebagai destinasi pariwisata meliputi:

- a. membangun komunikasi, kerjasama, dan kemitraan pengembangan destinasi pariwisata dengan Pentahelix pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk menghasilkan nota kesepahaman dan kontrak kerjasama;
- b. membangun sistem tata kelola, strategi dan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan;
- c. mendorong pengembangan pariwisata yang padu dengan pendekatan *ecosystem landscape*;
- d. melakukan advokasi dan diseminasi informasi untuk memastikan keterlibatan para pihak untuk mendukung pembangunan pariwisata Sembalun yang berkelanjutan;
- e. memastikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan dampak program pengembangan pariwisata di destinasi terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan lokalitas.

**BAB IV**  
**SASARAN OTKDP SEMBALUN**

**Pasal 6**

Sasaran OTKDP Sembalun adalah:

- a. masyarakat sembalun;
- b. *local working groups*;
- c. pelaku Pariwisata;
- d. pemerintah daerah, dan
- e. pemerhati pariwisata.

**BAB VI**  
**PENGURUS OTKDP SEMBALUN**

**Pasal 7**

- (1) Pengurus OTKDP Sembalun terdiri dari:
  - a. pelindung;
  - b. dewan penasihat;
  - c. dewan pembina;
  - d. direktur;
  - e. wakil direktur;
  - f. sekretaris;
  - g. bendahara; dan
  - h. divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus OTKDP Sembalun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui mekanisme pemilihan dalam sebuah musyawarah besar dengan melibatkan wakil-wakil dari:
  - a. tokoh masyarakat sembalun;
  - b. tokoh agama sembalun;
  - c. tokoh adat sembalun;
  - d. tokoh pemuda sembalun;
  - e. tokoh perempuan sembalun;
  - f. pelaku usaha wisata sembalun;
  - g. pemerhati wisata sembalun;

- (3) Pengurus OTKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Masa periode kepengurusan OTKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang dengan ketentuan maksimal menjabat paling banyak 2 (dua) periode.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK